

## Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) di Kota Bandung Tahun 2016-2020

*The Effect of Local Taxes And Local Retribution Toward Local Revenue In Bandung City Area On 2016-2020*

**Jilan Haura Hanifa**

Politeknik Negeri Bandung (Studi D4 Akuntansi Manajemen Pemerintahan/Jurusan Akuntansi)

Email: jilan.haura.amp17@polban.ac.id

**Arry Irawan, SE., M.Si**

Politeknik Negeri Bandung (Jurusan Akuntansi)

Email: arry.irawan@polban.ac.id

---

**Abstract:** *This research aims to determine the effect of local taxes and local retribution on local revenue for the City of Bandung in 2016-2020 partially and simultaneously. This type of research is descriptive quantitative, using quantitative data types. Sources of data were obtained from the Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) of Bandung City, namely data regarding the realization of local tax revenues, the realization of local retribution receipts and the realization of local revenue in Bandung City in 2016-2020. The analysis method used in this research is descriptive analysis, classical assumption test, multiple linear regression analysis, and hypothesis testing. The results indicate that Local tax and Local Retribution have a positive effect on Bandung City's Local Revenue, either partially or simultaneously, for that it is necessary to optimize each component of the revenue to increase local income so it can fulfill the needs of the regional government.*

**Keywords:** *Local Taxes, Local Retribution, Local Revenue*

---

### 1. Pendahuluan

Daerah diberikan wewenang untuk memaksimalkan sumber-sumber penerimaan dan memanfaatkannya untuk kepentingan dan kebutuhan daerahnya sendiri, hal tersebut sesuai dengan berlakunya UU No 32 tahun 2004 mengenai pemerintahan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber keuangan daerah yang fundamental karena mencerminkan tingkat kualitas otonomi daerah. Semakin besar hasil PAD yang dihasilkan maka semakin mandiri suatu daerah dalam bidang keuangannya, sehingga perlu dilakukan optimalisasi PAD yang dimaksudkan untuk dapat membiayai kebutuhan penyelenggaraan pemerintah daerah dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Berikut ini rincian target serta realisasi penerimaan PAD Kota Bandung Tahun 2016-2020.

*Tabel 1 Rincian Target Serta Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Tahun 2016-2020 (Dalam Rupiah)*

Tahun	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan	Efektivitas (%)
2016	2.767.404.903.364,00	2.152.755.704.962,00	77,79
2017	3.015.836.590.302,00	2.578.457.420.885,00	85,50
2018	3.397.309.517.811,00	2.571.591.786.199,00	75,64
2019	3.252.540.610.057,16	2.548.258.990.275,00	78,35
2020	2.264.814.094.039,00	2.063.783.773.736,00	91,12

Sumber: [www.ppida.bandung.go.id](http://www.ppida.bandung.go.id)

Di Kota Bandung sendiri, menurut pernyataan dari anggota DPRD Kota Bandung, Christian Julianto, Rasio Kemandirian Kota Bandung jika dilihat dari PAD dibandingkan dengan Bantuan Pusat dijumlahkan dengan Pinjaman, memiliki rasio sebesar 70,27%, dari hasil tersebut menurut pedoman dalam kepmendagri, Kota Bandung termasuk kedalam kategori kemandirian sedang dan jika dilihat dari Rasio Efektivitas yaitu Realisasi PAD dibandingkan Target PAD, Kota Bandung tergolong cukup efektif. Disisi lain, setiap tahunnya realisasi penerimaan pendapatan asli daerah mengalami fluktuasi dan tidak memenuhi target, hal tersebut terjadi karena belum optimalnya penerimaan dari komponen pendapatan asli daerah, salah satunya sebagai akibat terjadinya pandemi Covid-19 pada tahun 2020.

Komponen yang memiliki kontribusi paling tinggi terhadap penerimaan PAD adalah Pajak Daerah, yang mana daerah memiliki wewenang untuk mengelola penerimaan tersebut secara mandiri. Dibawah ini rincian target serta realisasi penerimaan pajak daerah untuk Kota Bandung tahun 2016-2020.

*Tabel 2 Target Serta Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung Tahun 2016-2020 (Dalam Rupiah)*

Tahun	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan	Efektivitas (%)
2016	2.186.416.770.000,00	1.709.807.582.556,00	78,20
2017	2.400.097.139.060,00	2.176.084.126.326,00	90,52
2018	2.644.000.000.000,00	2.160.150.277.316,00	81,70
2019	2.559.095.636.533,77	2.154.637.871.057,00	84,20
2020	1.751.231.714.893,00	1.629.188.487.446,00	93,03

Sumber: [www.ppida.bandung.go.id](http://www.ppida.bandung.go.id)

Realisasi penerimaan pajak daerah Kota Bandung ini masih dibawah 100% dikarenakan penerimaan beberapa komponen jenis pungutan pajak daerah yang hasilnya memberikan kontribusi paling signifikan terhadap realisasi penerimaan untuk pajak daerah tersebut seperti pajak reklame, pajak hotel, PBB dan BPHTB belum optimal. Beberapa contoh permasalahan tidak optimalnya penerimaan pajak daerah menurut kepala BPPD Kota Bandung, Ema Suganda, pada penerimaan PBB dan BPHTB tidak memenuhi target yang ditetapkan karena belum adanya pemutakhiran data Pajak Bumi dan Bangunan, sehingga tidak semua wajib pajak terdaftar untuk melaporkan transaksi dan kurangnya pemahaman masyarakat atau wajib pajak tentang pengenaan pajak PBB dan BPHTB, serta adanya penurunan minat investasi di sektor properti dan konstruksi (Nursyabani,

2019). Contoh lain ada pada pajak hotel , pada tahun 2016 salah satu hotel di Kota Bandung menunggak pajaknya hingga Rp 14 Miliar yang mana jumlah tersebut dapat menjadi potensi penerimaan pajak yang tinggi (Nurmatari, 2016). Masalah tunggakan pajak hotel ini tidak terjadi hanya pada tahun 2016, setiap tahunnya selalu terdapat beberapa hotel yang disegel dan diberikan sanksi karena menunggak pajak hotelnya. Penerimaan pajak hotel ini sebenarnya bisa menjadi penerimaan yang potensial mengingat Kota Bandung menarik pada tujuan wisatanya. Selain itu, pada pajak reklame berdasarkan survei data potensi pajak yang dilakukan oleh BPPD Kota Bandung terdapat sebanyak kurang lebih 12.600 tiang reklame yang tidak berizin dan hanya 5.637 tiang reklame yang telah memiliki izin (Rosadi, 2018). Permasalahan lain yang mempengaruhi menurunnya penerimaan pajak reklame adalah berdasarkan LAKIP tahun 2015, terjadi rasionalisasi penetapan target penerimaan pajak reklame yang merupakan dampak dari kebijakan yang dikeluarkan oleh wali kota Bandung yaitu mengenai pemberian ijin reklame baru sebagai bentuk dari program penataan estetika kota. Pajak reklame di Kota Bandung sebenarnya bisa menjadi potensi sumber penerimaan pajak daerah yang besar karena banyak reklame yang dipasang di jalanan guna mengiklankan atau mempromosikan suatu produk atau usaha. Selama lima tahun terakhir yaitu 2016-2020, realisasi penerimaan pajak daerah terendah terjadi pada tahun 2020, Gugun Sumaryana (Sekretaris BPPD Kota Bandung) mengungkapkan dari sembilan mata pajak yang dikelola oleh Pemerintah Kota Bandung, hampir semua mengalami penurunan pendapatan sebagai imbas dari terjadinya pandemi Covid-19 (Putra, 2020).

Selain pajak daerah, sumber PAD adalah retribusi daerah. Berikut rincian target serta realisasi penerimaan untuk retribusi daerah Kota Bandung tahun 2016-2020.

*Tabel 3 Rincian Target Serta Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kota Bandung Tahun 2016-2020 (Dalam Rupiah)*

<b>Tahun</b>	<b>Target Penerimaan</b>	<b>Realisasi Penerimaan</b>	<b>Efektivitas (%)</b>
<b>2016</b>	204.770.058.000,00	92.006.779.460,00	44,93
<b>2017</b>	262.678.023.845,00	50.064.557.334,00	19,06
<b>2018</b>	230.000.000.000,00	69.134.407.113,00	30,06
<b>2019</b>	140.169.752.499,00	62.466.949.931,00	44,57
<b>2020</b>	62.042.339.700,00	52.332.312.611,00	84,35

*Sumber: www.ppfd.bandung.go.id*

Penerimaan retribusi daerah masih jauh dibawah target yang diharapkan jika dirata-ratakan selama lima tahun terakhir, karena penerimaan pada beberapa komponen retribusi daerah belum optimal. Pada penelitian yang dilakukan oleh (Yusuf, 2020) disebutkan bahwa di Kota Bandung sendiri banyak didirikan berbagai jenis bangunan setiap tahunnya, seperti hotel dan apartment sehingga seharusnya dapat meningkatkan penerimaan retribusi untuk izin mendirikan bangunan. Namun begitu, karena terdapat perubahan peraturan yang mengakibatkan rumitnya perizinan untuk mendirikan bangunan maka penerimaan retribusi untuk izin mendirikan bangunan menurun. Selain itu, pada tahun 2015 Pemkot Bandung menerbitkan peraturan mengenai pembatasan pembangunan di wilayah Kota Bandung Utara, yang mana hal tersebut selain mengakibatkan penurunan pada retribusi izin untuk mendirikan bangunan juga akan mempengaruhi retribusi izin gangguan usaha karena kedua retribusi tersebut berkaitan erat (Ganjar, Bagian Keuangan dan Program BPPT Kota Bandung). Pada tahun 2020, akibat pandemi Covid-19 penerimaan retribusi jasa umum terdampak, salah satunya retribusi pasar di Kota Bandung yang menurun, hal tersebut

terjadi karena menurunnya pengunjung pasar sehingga penerimaan jasa pelayanan fasilitas pasar pun menurun, masih banyak pula pedagang yang menunggak retribusi karena usahanya belum kembali normal (Andriyawan, 2020).

## 2. Kajian Pustaka

### 2.1. Definisi dan Sumber PAD

Menurut pernyataan (Mardiasmo, 2002), Pendapatan Asli Daerah merupakan "...penerimaan yang bersumber dari sektor retribusi daerah, pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah"

Otonomi daerah diwujudkan dengan pemberian wewenang kepada daerah untuk mengelola hasil potensinya sendiri yaitu PAD, dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan daerahnya tersebut sehingga daerah perlu memaksimalkan potensi dari penerimaan PAD tersebut.

### 2.2. Definisi dan Jenis Pajak Daerah

Definisi pajak secara umum ialah pungutan dari rakyat oleh negara, yang terutang oleh wajib pajak pribadi atau badan, dan tidak dapat merasakan balas jasa langsung namun dipergunakan untuk keperluan pemerintahan dan keserjahteraan rakyat (Siahaan, 2010a). Pajak sifatnya memaksa maka dari itu orang yang memiliki kewajiban pajak, tidak bisa menghindari kewajiban tersebut.

Sedangkan Undang-Undang No 28 tahun 2009 menyatakan definisi pajak daerah merupakan "...kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Jenis pungutan pajak daerah ialah pajak untuk provinsi dan kabupaten/kota. Pajak yang dikelola oleh Pemkot Bandung sendiri ada sembla mata pajak. Menurut Perda Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011, karena Kota Bandung tidak memiliki sumber daya untuk sarang burung walet serta mineral bukan logam dan batuan maka Pemkot Kota Bandung tidak mengelola jenis pajak tersebut.

### 2.3. Definisi dan Jenis Retribusi Daerah

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh (Mursyidi, 2009) pemerintah daerah memungut retribusi karena telah memberikan izin atau jasa kepada seseorang atau badan.

Sedangkan (Siahaan, 2010b) berpendapat bahwa, retribusi adalah pungutan dari rakyat kepada negara atau daerah karena telah menyediakan jasa atau pelayanan tertentu kepada rakyatnya secara perorangan.

Jenis retribusi daerah diuraikan sebagai berikut.

a. Retribusi untuk jasa umum

Merupakan pungutan daerah karena pemerintah daerah telah menyediakan pelayanan untuk tujuan kepentingan umum.

b. Retribusi untuk jasa usaha

Merupakan pungutan daerah karena pemerintah daerah telah menyediakan jasa atau pelayanan yang sifatnya komersil.

c. Retribusi untuk perizinan tertentu

Merupakan pungutan daerah karena Pemda telah menyediakan suatu pelayanan perizinan kepada seseorang atau badan, yang ditujukan untuk mengatur kegiatan pemanfaatan ruang, pemanfaatan SDA, barang, atau fasilitas lainnya yang digunakan untuk melindungi kelestarian lingkungan umum.

## 2.4 Hipotesis Penelitian

(Sekaran, 2011) mengemukakan bahwa hipotesis merupakan perkiraan yang masuk akal atau logis diantara dua variabel atau lebih yang kemudian dituangkan kedalam pernyataan yang masuk akal pula.

Rumusan hipotesis untuk penelitian ini adalah:

$H_1$  : PAD dipengaruhi oleh pajak daerah secara positif

$H_2$  : PAD dipengaruhi oleh retribusi daerah secara positif

$H_3$  : PAD dipengaruhi oleh pajak daerah dan retribusi daerah secara positif

## 3. Metode Penelitian

### 3.1 Metode Penelitian

Kuantitatif deskriptif merupakan jenis penelitian yang digunakan untuk penelitian ini, dimana ditujukan untuk menganalisis data dan disajikan dengan menggambarkan atau mendeskripsikannya. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan korelasi yaitu menguji ada tidaknya hubungan antar variabel.

### 3.2 Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Studi pustaka dilakukan untuk mengumpulkan sumber penelitian yaitu dengan memanfaatkan berbagai referensi yang sejalan dengan topik pada penelitian ini serta teknik dokumentasi yakni memanfaatkan data terdokumentasi berupa realisasi pajak daerah, realisasi retribusi daerah dan realisasi PAD Kota Bandung tahun 2016-2020.

### 3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Pada penelitian ini, data untuk pengujiannya adalah jenis data kuantitatif dengan sumber data sekunder berupa rincian realisasi pajak daerah, realisasi penerimaan retribusi daerah dan realisasi PAD Kota Bandung tahun 2016-2020 terhitung sebanyak 60 bulan.

### 3.4 Teknik Analisis Data Penelitian

Statistik deskriptif merupakan teknik analisis yang dilakukan untuk penelitian ini, yang ditujukan untuk menggambarkan karakteristik data selain disajikan dengan grafik atau tabel. Kemudian dilakukan pengujian yakni uji asumsi klasik, selain itu dilakukan analisis regresi linier berganda, uji hipotesis parsial (t) dan simultan (f) serta uji determinasi koefisien. Seluruh pengujian tersebut dibantu oleh SPSS versi 25.0.

#### 4. Hasil dan Pembahasan

##### 4.1 Statistik Deskriptif

Tabel 4 Hasil Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	60	85259758222,00	454460394413,00	198580794600,9500	68489526670,89404
Pajak Daerah	60	51432326880,00	425935058949,00	163814472311,6834	67247892866,46968
Retribusi Daerah	60	1676457453,00	18020272614,00	5433416774,1500	3070169400,84114
Valid N (listwise)	60				

Sumber: Hasil Pengolahan Data Melalui SPSS 25.0 (2021)

Dari tabel tersebut, disajikan bahwa banyak data (N) yang diolah adalah sebanyak 60 (enam puluh). Disisi lain telah diperoleh hasil nilai tertinggi, terendah, rata-rata dan std. deviasi pada data tersebut disajikan pada tabel 4.

##### 4.2 Uji Asumsi Klasik

###### 4.2.1 Uji Normalitas

Tabel 5 Hasil Uji Normalitas

#### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	8557,38855024
Most Extreme Differences	Absolute	,104
	Positive	,104
	Negative	-,070
Test Statistic		,104
Asymp. Sig. (2-tailed)		,171 <sup>c</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Hasil Pengolahan Data Melalui SPSS 25.0 (2021)

Hasil tes *KolmogorovSmirnov* memperlihatkan *Asymp Sig (2-tailed)* > 0,05 atau 0,171 > 0,05. Sehingga artinya data berdistribusi normal.

#### 4.2.2 Uji Multikolinieritas

Tabel 6 Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Coefficients <sup>a</sup>					Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
	B	Std. Error	Beta				
1 (Constant)	57860,746	6656,136		8,693	,000		
Pajak_Daerah	,912	,015	,973	59,782	,000	,940	1,064
Retribusi_Daerah	,272	,062	,072	4,401	,000	,940	1,064

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Sumber: Hasil Pengolahan Data Melalui SPSS 25.0 (2021)

Hasil tes menunjukkan bahwa nilai *tolerance* > 0,10. Sedangkan nilai *Variance Inflation Factor* < 10,00 pada kedua variabel bebas pada penelitian ini. Sehingga pernyataan bahwa model regresi untuk penelitian ini, tidak terjadi multikolinieritas adalah benar.

#### 4.2.3 Uji Autokorelasi

Tabel 7 Hasil Uji Autokorelasi

Model	Model Summary <sup>b</sup>				Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
	R	R Square	Adjusted R Square			
1	,993 <sup>a</sup>	,986	,985		8706,22386	2,225

a. Predictors: (Constant), Retribusi\_Daerah, Pajak\_Daerah

b. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Sumber: Hasil Pengolahan Data Melalui SPSS 25.0 (2021)

Dari hasil pengujian dan dilihat dari tabel Durbin Watson didapat:


Tabel 1 Tabel DurbinWatson

d	dl	du	4-dl	4-du
2,225	1,5144	1,6518	2,4856	2,3482

Sumber: Tabel *DurbinWatson*

Nilai d berada ditengah yakni diantara du dan 4-du atau  $1,6518 < 2,225 < 2,3482$  dengan kata lain tidak ada *problem* autokorelasi untuk model regresi dalam pengujian ini.

#### 4.2.4 Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Hasil Pengolahan Data Melalui SPSS 25.0 (2021)

Setelah dilakukan proses pengujian dari gambar yang telah disajikan, dapat diambil kesimpulan model regresi dalam pengujian ini tidak menunjukkan indikasi terjadinya gejala heteroskedastisitas karena titik-titik tidak menunjukkan pola tertentu dan menyebar diantara angka lebih besar dan lebih kecil dari 0.

#### 4.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 9 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	57860,746	6656,136		8,693	,000
Pajak_Daerah	,912	,015	,973	59,782	,000
Retribusi_Daerah	,272	,062	,072	4,401	,000

a. Dependent Variable: Pendapatan\_Aslil\_Daerah

Sumber: Hasil Pengolahan Data Melalui SPSS 25.0 (2021)

Persamaan pada regresi linier berganda diuraikan dengan:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2$$

Setelah dilakukan pengujian, persamaan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut.

$$Y = 57860,746 + 0,912X_1 \text{ Trans} + 0,272X_2 \text{ Trans}$$

$a$  = Nilai konstanta menyatakan bahwa jika tidak ada peningkatan pada variabel bebas yaitu pajak daerah serta retribusi daerah maka dapat diasumsikan jumlah PAD yang dihasilkan adalah 57860,746

$b_1$  = Merupakan koefisien regresi dari penerimaan pajak daerah, artinya setiap peningkatan satu satuan pada pajak daerah maka dapat diperkirakan PAD juga meningkat sebesar 0,912<sup>2</sup> jika diasumsikan variabel lain bernilai konstan.

$b_2$  = Merupakan koefisien regresi dari penerimaan retribusi daerah, artinya setiap peningkatan satu



satuan pada retribusi daerah, dapat diperkirakan PAD juga meningkat sebesar  $0,272^2$  jika diasumsikan variabel lain bernilai konstan.

#### 4.4 Uji Hipotesis

##### 4.4.1 Uji Koefisien Determinasi

Tabel 10 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,993 <sup>a</sup>	,986	,985	8706,22386

a. Predictors: (Constant), Retribusi\_Daerah, Pajak\_Daerah

b. Dependent Variable: Pendapatan\_Aslil\_Daerah

Sumber: Hasil Pengolahan Data Melalui SPSS 25.0 (2021)

Hasil tes pada tabel 10, diketahui besar *Adjusted R Square* adalah 0,985. Dapat disimpulkan bahwa besar pengaruh pajak dan retribusi daerah terhadap PAD sebanyak 98,5% dan sisanya diuraikan oleh sebab lain diluar model regresi.

##### 4.4.2 Uji Hipotesis Parsial (t)

Tabel 11 Hasil Uji Hipotesis Parsial

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	57860,746	6656,136		8,693	,000
Pajak_Daerah	,912	,015	,973	59,782	,000
Retribusi_Daerah	,272	,062	,072	4,401	,000

a. Dependent Variable: Pendapatan\_Aslil\_Daerah

Sumber: Hasil Pengolahan Data Melalui SPSS 25.0 (2021)

Dari hasil penelitian dari kedua variabel independen nilai sig < 0,05 kemudian nilai  $T_{hitung} > T_{tabel}$  yaitu  $59,782 > 2,20047$  dan  $4,401 > 2,20047$  sehingga dapat dikatakan bahwa  $H_1$  dan  $H_2$  diterima sedangkan  $H_0$  ditolak atau dengan arti lain penerimaan pajak dan retribusi daerah memberikan pengaruh positif secara parsial terhadap PAD.

#### 4.4.3 Uji Hipotesis Simultan (f)

Tabel 12 Hasil Uji Hipotesis Simultan

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	300296607519,133	2	150148303759,567	1980,892	,000 <sup>b</sup>
	Residual	4320505029,188	57	75798333,845		
	Total	304617112548,321	59			

a. Dependent Variable: Pendapatan\_Asli\_Daerah

b. Predictors: (Constant), Retribusi\_Daerah, Pajak\_Daerah

Sumber: Hasil Pengolahan Data Melalui SPSS 25.0 (2021)

Dari hasil pengujian menunjukkan nilai signifikansi  $< 0,005$  selain itu diketahui bahwa nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  ( $1980,882 > 3,16$ ) sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa  $H_3$  diterima sedangkan  $H_0$  ditolak yang berarti PAD dipengaruhi oleh pajak dan retribusi daerah secara simultan.

#### 4.5 Pembahasan

Hasil Uji T menunjukkan bahwa nilai sig lebih besar dibanding taraf sig yakni  $0,000 < 0,05$ , sedangkan hasil  $T_{hitung}$  lebih kecil dibandingkan  $T_{tabel}$  yaitu  $59,782 > 2,20047$  untuk variabel pajak daerah. Kemudian nilai sig lebih kecil daripada taraf sig yakni  $0,000 < 0,05$ , dan hasil  $T_{hitung}$  lebih besar dibandingkan  $T_{tabel}$  yaitu  $4,401 > 2,20047$  untuk variabel retribusi daerah. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa pajak dan retribusi daerah memberikan pengaruh positif terhadap PAD secara parsial karena  $T_{hitung} < T_{tabel}$  dan nilai sig  $>$  taraf sig ( $0,05$ ). Telah diketahui bahwa pajak daerah merupakan kontributor terbesar untuk penerimaan PAD Kota Bandung sehingga pengaruh penerimaan pajak daerah cukup besar jika dibandingkan dengan penerimaan retribusi daerah, yang dapat dilihat dari hasil uji T untuk penerimaan pajak daerah sebesar  $59,782$  sedangkan untuk retribusi daerah sebesar  $4,401$ .

Meskipun setiap tahunnya realisasi penerimaan retribusi daerah merupakan kontributor yang jauh lebih rendah untuk PAD jika dibandingkan pajak daerah. Namun setelah dilakukan penelitian ternyata retribusi daerah berpengaruh terhadap penerimaan PAD Kota Bandung, sehingga Pemkot Bandung sebaiknya tidak memandang sebelah mata terhadap penerimaan retribusi daerah ini. Pemkot Bandung perlu membuat kebijakan yang dapat meningkatkan penerimaan retribusi daerahnya.

Selain untuk mengetahui pengaruh secara parsial, dilakukan pula uji F agar dapat diketahui pengaruh antar variabel bebas dan terikat secara simultan. Hasilnya menunjukkan bahwa nilai sig lebih rendah dari pada taraf signifikansi yakni  $0,000 < 0,05$  disisi lain hasil dari  $F_{hitung}$  diperoleh  $1980,882$  sedangkan  $F_{hitung}$  diperoleh  $3,16$  yang berarti  $F_{hitung} > F_{tabel}$ . Dapat dibuat pernyataan dari pengujian tersebut bahwa pajak serta retribusi daerah memberikan pengaruh positif terhadap PAD. Hasil dari uji koefisien determinasi menunjukkan besar pengaruhnya yaitu  $0,985$  atau  $98,5\%$ . Artinya PAD dapat diuraikan oleh variabel independennya yaitu pajak serta retribusi daerah sebesar  $98,5\%$ .

## 5. Kesimpulan dan Saran

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui apakah PAD kota Bandung di pengaruhi oleh pajak daerah serta retribusi daerah secara simultan dan parsial, dengan memanfaatkan data dari BPPD Kota Bandung, data tersebut berupa realisasi pajak dan retribusi daerah serta realisasi PAD Kota Bandung tahun 2016-2020.

Hasil pengujian pada penelitian ini menunjukkan bahwa:

- a. Pajak daerah memberikan pengaruh positif secara parsial terhadap PAD Kota Bandung.
- b. Retribusi daerah memberikan pengaruh positif secara parsial terhadap PAD Kota Bandung.
- c. Pajak daerah serta retribusi daerah memberikan pengaruh positif secara simultan terhadap PAD Kota Bandung.

Adapun saran yang dapat digunakan sebagai referensi bagi Pemkot Bandung dalam membuat kebijakan yakni.

- a. Pemerintah Kota Bandung perlu berkonsentrasi dalam memaksimalkan potensi penerimaan retribusi daerahnya dalam rangka optimalisasi penerimaan PAD. Salah satunya dengan cara melakukan penyederhanaan struktur administrasi sehingga para wajib pajak dapat merasakan bahwa untuk patuh terhadap kewajiban pajak tidak diperlukan biaya dan kerumitan administrasi yang tinggi.
- b. Menambahkan penggunaan *tapping box* secara merata pada setiap kasir di berbagai tempat hiburan seperti hotel, restoran atau tempat wisata yang terdaftar sebagai wajib pajak di Kota Bandung agar meminimalisir atau menghindari manipulasi data transaksi.
- c. Sosialisasi mengenai pengetahuan perpajakan secara maksimal ke berbagai kalangan terutama kepada wajib pajak yang harus melaporkan kewajiban pajaknya secara mandiri, sosialisasi juga perlu dilakukan apabila ada perubahan regulasi sehingga diharapkan dapat menambah kesadaran para wajib pajak dan retribusi untuk patuh dalam memenuhi kewajiban pajak dan retribusinya.
- d. Pemutakhiran data wajib pajak juga sebaiknya dilakukan secara berkala khususnya untuk wajib pajak PBB karena salah satu alasan tidak optimalnya penerimaan PBB ini yaitu kurang pembaruan pada data wajib pajak, pembaruan ini juga dilakukan agar terdapat pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak dan retribusi. Pemerintah kota juga harus memberikan sanksi yang tepat dan konsekuen terhadap wajib pajak dan retribusi yang melanggar untuk memberikan efek jera.

## Daftar Pustaka

- Andriyawan, D. (2020). Retribusi Pasar di Kota Bandung Menurun 25%. *Bisnis.Com*.  
<https://bandung.bisnis.com/read/20200819/550/1280970/retribusi-pasar-di-kota-bandung-menurun-25>
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit ANDI.
- Mursyidi. (2009). *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. Reflika Aditama.
- Nurmatari, A. (2016). Hotel Bintang Lima di Bandung Ini Tunggak Pajak hingga Rp 14 M. *DetikNews*. <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-3204084/hotel-bintang-lima-di-bandung-ini-tunggak-pajak-hingga-rp-14-m>
- Nursyabani, F. (2019). Pajak BPHTB Potensial Jadi Sumber Penerimaan Daerah Kota Bandung. *AyoBandung*. <https://m.ayobandung.com/read/2019/06/21/55694/pajak-bphtb-potensial-jadi-sumber-penerimaan-daerah-kota-bandung>
- Putra, W. (2020). Pendapatan Pajak Kota Bandung Masih di Bawah Target Imbas COVID-19. *DetikNews*. <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5214774/pendapatan-pajak-kota-bandung-masih-di-bawah-target-imbacovid-19>
- Rosadi, D. (2018). BPPD Kota Bandung akan tarik pajak 12.600 tiang reklame yang belum berizin. *Merdeka*. <https://m.merdeka.com/bandung/halo-bandung/bppd-kota-bandung-akan-tarik-pajak-12600-tiang-reklame-yang-belum-berizin-180417e.html%0A>
- Sekaran, U. (2011). *Research Methods For Bussiness (Metode Penelitian Untuk Bisnis)*. Salemba Empat.
- Siahaan, M. P. (2010a). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Rajawali.
- Siahaan, M. P. (2010b). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Rajawali.
- Yusuf. (2020). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kota Bandung periode 2011-2015). *JAF- Journal of Accounting and Finance*, 1(01), 87–104.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 *Pemerintahan Daerah*. 15 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. 15 September 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130. Jakarta.
- Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 *Pajak Daerah*. 30 Desember 2011. Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2011 Nomor 20. Bandung.